

**TINJAUAN YURIDIS PASAL 25 AYAT (1) HURUF d  
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH  
NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG USAHA SIMPAN  
PINJAM  
OLEH KOPERASI**

**Oleh:**

YUDHIA ISMAIL, S.H., M.HUM.  
HARSONO

**Abstraksi**

Dasar utama perjanjian di Koperasi Simpan Pinjam adalah perjanjian hutang piutang dengan jaminan kebendaan. Perjanjian jaminan kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu perjanjian pokok dan perjanjian tambahan. Perjanjian Pokok merupakan perjanjian hutang piutang antara kreditur dengan debitur untuk mendapatkan fasilitas pinjaman. Perjanjian pokok merupakan dasar dari perjanjian pinjam meminjam sedangkan perjanjian tambahan adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok, sehingga perjanjian tambahan adalah perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok.

Perjanjian antara Koperasi Simpan Pinjam dan anggota dalam bentuk pinjaman adalah perjanjian pokok, sedangkan perjanjian barang jaminan dalam bentuk perhiasan adalah perjanjian tambahan. Penulis menuangkan dalam bentuk tulisan ilmiah ini dengan maksud agar diperoleh hasil analisis yang tepat tentang TINJAUAN YURIDIS PASAL 25 AYAT (1) Huruf d PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI.

**Kata kunci:** Perjanjian Hutang Piutang, Jaminan dan Koperasi Simpan Pinjam.

**Abstraction**

*The main basis of an agreement in a Savings and Loan Cooperative is a debt and credit agreement with a material guarantee. Material security agreements can be divided into 2 types, namely the principal agreement and additional agreements. The Principal Agreement is a debt and credit agreement between the creditor and the debtor to obtain a loan facility. The principal agreement is the basis of the loan agreement while the additional agreement is an additional agreement and is related to the principal agreement, so that the additional agreement is an agreement that follows the principal agreement.*

*The agreement between the Savings and Credit Cooperative and the members in the form of a loan is the principal agreement, while the collateral*

*agreement in the form of jewelery is an additional agreement. The author poured in the form of scientific writing with the intention to obtain the right analysis results about JURIDIC REVIEW ARTICLE 25 ARTICLE (1) Letter d REGULATION OF THE MINISTER OF COOPERATION AND SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES NUMBER 15 OF 2015 CONCERNING SAVINGS OF LOANS BY COOPERATION.*

**Keywords:** *Loan and Receivable Agreement, Guarantee and Savings and Credit Cooperatives.*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Kedudukan Barang Bergerak Menurut Ketentuan Pasal 25 Ayat (1) huruf d, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15 tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam**

#### **a. Jaminan Barang Bergerak di Koperasi Simpan Pinjam**

Kriteria tentang barang jaminan yang dapat dipergunakan di Koperasi Simpan Pinjam adalah jaminan barang bergerak. Ketentuan ini terdapat pada Bab VII tentang Kegiatan Usaha, bagian keempat tentang Jaminan pada Pasal 25 ayat (1) huruf d, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15 tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yaitu: “Apabila diperoleh keyakinan mengenai kemampuan dalam pengembalian pinjaman, maka agunan dapat berupa barang yang secara fisik tetap berada pada pemilikinya (fidusia<sup>1</sup>) “

Penjelasan ayat (1) huruf d, di atas dapat dipahami menjadi 2 bagian kalimat, pada sub kalimat yang kedua mengatur tentang barang jaminan yang dapat digunakan di Koperasi Simpan Pinjam yaitu dalam bentuk Jaminan Fidusia dengan barang jaminan yang digunakan dalam bentuk jaminan barang bergerak, pada penjelasan tersebut juga diatur tentang agunan (barang jaminan) yang digunakan

---

<sup>1</sup> Fidusia adalah agunan dapat berupa barang yang secara fisik tetap berada pada pemilikinya Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Hal ini ada dalam rumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 1.

dapat berupa barang yang secara fisik (penguasaan) tetap berada pada pemilikinya. Dari ketentuan di atas maka barang jaminan yang dapat digunakan di Koperasi Simpan yang dapat diartikan sebagai barang bergerak dengan jaminan dalam bentuk fidusia,

Perjanjian dengan menggunakan jaminan fidusia ini sangat beresiko apabila debitur melakukan wanprestasi. Hal tersebut dialami penulis sendiri, meskipun secara normatif Undang-Undang sudah mengatur tentang Jaminan benda Bergerak, namun bukan berarti bahwa debitur yang wanprestasi, dalam hal pelunasan hutang dengan Jaminan Fidusia akan berjalan dengan baik. Selalu ada kontradiksi dan hambatan di lapangan terutama berkaitan dengan proses eksekusi barang jaminan fidusia. Karena itu tidak mudah untuk mengambil alih barang jaminan fidusia dari kewenangan debitur, terhadap debitur yang tidak mempunyai itikad dan tanggung jawab yang baik.

Pada penjelasan Ayat (1) huruf d, sub kalimat yang pertama, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor 15 Tahun 2015, mengatur tentang syarat adanya keyakinan pihak kreditur dalam memberikan pinjaman kepada anggota koperasi. Sehingga pihak koperasi (kreditur) dalam pemberian pinjaman kepada anggota harus memperhitungkan secara cermat dan seksama tentang cara pengembalian pinjaman.

Apabila pihak Kreditur memiliki keyakinan mengenai kemampuan dari Debitur (anggota) dalam mengembalikan pinjaman, maka kedudukan barang jaminan yang digunakan dapat berupa barang yang secara fisik tetap berada pada pemilikinya (fidusia). Sebaliknya apabila pihak Kreditur tidak memiliki keyakinan mengenai kemampuan dari debitur dalam mengembalikan pinjaman, maka kedudukan barang jaminan yang digunakan dalam bentuk fidusia bisa tidak dilaksanakan, sehingga jaminan barang bergerak yang memungkinkan untuk dilaksanakan adalah dalam bentuk gadai

Selain harus memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, koperasi Simpan Pinjam (kreditur) juga harus mengetahui dan memahami tentang kriteria barang jaminan yang baik, syarat tentang barang jaminan yang baik antara lain harus dengan mudah untuk dieksekusi apabila anggota melakukan wanprestasi.

Menurut Sembiring<sup>2</sup>, untuk kelancaran dalam pengembalian pinjaman anggota maka pemberian pinjaman kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam, juga harus memperhatikan Prinsip Kehati-hatian, di mana dalam menjalankan kegiatan simpan pinjam baik dalam menghimpun dana dari anggota dalam bentuk Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, kemudian menyalurkan kepada anggota yang membutuhkan harus dengan pertimbangan dan analisa yang menyeluruh tentang pemberian pinjaman. Tujuan utama prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan adalah untuk meminimalisir pinjaman yang diperkirakan akan menimbulkan wanprestasi. Karena kelancaran usaha Koperasi Simpan Pinjam adalah kelancaran dalam hal penerimaan pembayaran anggota dan menyalurkan dana bagi anggota yang membutuhkan.

#### **b. Kedudukan Jaminan Barang Bergerak di Koperasi Simpan Pinjam Terkait Fidusia dan Gadai**

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15 tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, mengatur jaminan barang bergerak yang dapat digunakan di koperasi Simpan Pinjam dengan Fidusia, Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

---

<sup>2</sup> Santosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti 2008), hlm. 36.

Jaminan yang dapat digunakan antara lain dengan Fidusia dan Gadai. Menurut **Witanto**<sup>3</sup> Ada beberapa perbedaan yang sangat signifikan antara Jaminan Fidusia dan Jaminan Gadai antara lain:

<b>JAMINAN FIDUSIA</b>	<b>JAMINAN GADAI</b>
Jaminan Fidusia menyangkut benda-benda bergerak dan benda tetap yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan dan Hipotek	Jaminan Gadai hanya menyangkut benda-benda bergerak saja
Jaminan Fidusia menentukan penyerahan dalam bentuk <i>constitutum possessorium</i>	Jaminan Gadai mewajibkan adanya penyerahan nyata
Objek jaminan tetap dikuasai oleh pihak debitur namun debitur menyerahkan hak miliknya kepada kreditur	Penguasaan atas benda objek jaminan harus diserahkan kepada pihak kreditur atau dengan kata lain ada penyerahan secara fisik terhadap objek jaminan dari debitur kepada kreditur
Sebagai jaminan kebendaan sejak perjanjian Fidusia didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia	Sebagai jaminan kebendaan sejak objek gadai diserahkan kepada pihak kreditur

<sup>3</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan konsumen*, (Bandung: Mandarmaju, 2015), hlm. 131.

<p>Mengandung irah-irah dalam sertifikat Fidusia yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga selain bisa menggunakan fasilitas perate eksekusi grosse kepada ketua Pengadilan Negri</p>	<p>Tidak mengandung irah-irah “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” karena pemegang Gadai hanya diberikan kekuasaan untuk melakukan parate eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1155 KUH Perdata</p>
<p>Memberikan hak kepada pihak debitur untuk menggunakan barang tersebut sepanjang tidak dialihkan kepada pihak lain</p>	<p>Memberikan akibat bahwa pemilik barang kehilangan haknya untuk memanfaatkan dan menggunakan barang tersebut masih dalam perjanjian</p>
<p>Kreditur pemegang Fidusia tidak dapat langsung melakukan penjualan lelang karena barang berada di dalam penguasaan pihak debitur sehingga didahului dengan pengambilanscara fisik objek tersebut dari pihak debitur</p>	<p>Kreditur pemegang Gadai dapat langsung melakukan penjualan pada saat debitur wanprestasi tanpa harus melakukan suatu tindakan penguasaan terlebih dahulu terhadap objek jaminannya</p>
<p>Memberikan kewajiban kepada kreditur untuk melakukan pendaftaran sebagai bentuk prinsip publisitas dalam jaminan kebendaan</p>	<p>Tidak mewajibkan untuk dilakukan pengumuman atau pendaftaran</p>

Para pihak dalam perjanjian Fidusia terdiri dari Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia	Para pihak dalam perjanjian Jaminan Gadai terdiri dari Pemberi Gadai (debitur), Penerima Gadai (kreditur) dan pihak ketiga yaitu orang yang disetujui oleh Pemberi Gadai dan Penerima Gadai
Pemberi Fidusia adalah orang perorangan maupun korporasi	Pemberi Gadai adalah orang perseorangan
Pemberi Jaminan Fidusia bertanggung jawab atas hilangnya, atau musnanya termasuk penurunan nilai objek jaminan yang disebabkan oleh kelalaiannya	Penerima Gadai bertanggung jawab atas hilangnya dan musnanya benda gadai, termasuk penurunan nilai pada objek Gadai yang terjadi atas kelalaiannya
Pengalihan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia oleh Pemberi Fidusia diancam pidana oleh ketentuan Pasal 36 UU No. 42 tahun 1999	Tidak adanya aturan pidana yang menentukan secara khusus tentang pengalihan objek Gadai

*Sumber data: Witanto (2015:131)*

Dari penjelasan tabel di atas terdapat perbedaan yang jelas antara jaminan barang bergerak dalam bentuk Fidusia dan Gadai yang dapat digunakan oleh Koperasi Simpan Pinjam yaitu tentang keberadaan dan kepemilikan jaminan benda bergerak. Apabila menggunakan Jaminan Fidusia maka objek jaminan tetap dikuasai oleh pihak debitur, debitur hanya menyerahkan hak kepemilikan kepada kreditur sedangkan jaminan gadai, penguasaan atas benda objek jaminan harus sepenuhnya diserahkan kepada pihak kreditur atau dengan kata lain, ada penyerahan secara fisik terhadap objek jaminan dari debitur kepada kreditur.

Apabila anggota di Koperasi Simpan Pinjam melakukan pinjaman uang dengan barang jaminan kendaraan bermotor, kendaraan bermotor tersebut harus menjadi barang jaminan dalam bentuk gadai maka debitur akan kesulitan untuk mengembalikan hutangnya karena kendaraan tersebut digunakan untuk mencari nafkah dan membayar hutangnya.

Jaminan barang bergerak dalam bentuk gadai dengan menyerahkan barang jaminan tersebut dalam kekuasaan Kreditur, maka debitur tidak dapat menggunakan (memanfaatkan) barang tersebut karena barang tersebut dimiliki sepenuhnya oleh Kreditur, dalam hal ini bagi debitur ini merupakan hambatan karena barang jaminan harus diserahkan sepenuhnya kepada kreditur, tetapi sebaliknya bagi kreditur dengan barang jaminan dalam bentuk gadai maka akan lebih aman dari pada dalam bentuk Fidusia.

Menurut **Witanto**<sup>4</sup> disamping ada beberapa perbedaan yang diuraikan tabel di atas, Terdapat juga beberapa persamaan antara Jaminan Fidusia dan Jaminan Gadai:

- a. Sama-sama sebagai jaminan kebendaan
- b. Sama-sama memiliki hak untuk didahulukan dalam hal pelunasan terhadap piutang yang dijamin
- c. Sama-sama berkaitan dengan benda bergerak meskipun Fidusia lebih luas cakupannya termasuk benda tetap yang tidak dapat dibebani oleh Hak Tanggungan dan Hipotek
- d. Sama-sama diberi hak untuk melakukan parate eksekusi atau eksekusi dengan menggunakan kekuasaan sendiri
- e. Sama-sama bersifat assesoir terhadap perjanjian pokok dalam bentuk hutang piutang
- f. Sama-sama terhadap objek jaminan tidak boleh dijamin ulang, meskipun dalam Pasal 8 jo Pasal 28 UU Fidusia yang memberikan makna seakan-akan bahwa objek Jaminan Fidusia bisa diikat dengan lebih dari satu utang, namun secara tegas dalam Pasal 17 UU No. 42 Tahun 1999

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 133.



disebut bahwa Pemberi Fidusia dilarang untuk melakukan Fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar

- g. Sama-sama atas barang jaminan tidak dapat dipecah-pecah atau dalam arti bersifat menyeluruh (*totaliteit*)
- h. Sama-sama dilarang untuk memiliki benda jaminan oleh si kreditor, namun benda jaminan tersebut harus dijual secara umum (lelang) dan hasil penjualannya digunakan sebagai pelunasan utang debitur
- i. Sama-sama mengandung asas *droit de suite* yang artinya kemanapun benda jaminan tersebut berpindah tangan kreditur pemegang Gadai dan Fidusia dapat melakukan eksekusi terhadap benda tersebut
- j. Sama-sama didahului oleh perjanjian *obligatoir*

Dari penjelasan di atas, terdapat persamaan dalam persyaratan antara Jaminan Fidusia dan Jaminan Gadai antara lain sama-sama sebagai jaminan kebendaan khususnya benda bergerak. Beberapa persamaan persyaratan tersebut dapat menjadi acuan dan pertimbangan bagi koperasi dalam mengakomodasi dan menerapkan sistem jaminan barang bergerak.

Untuk anggota Koperasi Simpan Pinjam yang tidak memiliki barang jaminan dalam bentuk barang bergerak khususnya kendaraan bermotor yang dapat menjadi Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia yang dimaksud yakni penyerahan hak kepemilikan barang jaminan dalam bentuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tetapi barang jaminan masih berada di tangan pemilik. Atau anggota koperasi yang memiliki barang jaminan kendaraan bermotor tetapi sudah menjadi Jaminan Fidusia dalam perjanjian pinjaman sebelumnya.

Anggota koperasi yang sudah tidak memiliki barang jaminan kendaraan bermotor (BPKB) tetapi memiliki jenis atau bentuk barang lain yang dapat menjadi barang jaminan, banyak macam dan jenis barang jaminan

yang dimiliki anggota Koperasi Simpan Pinjam (masyarakat) dapat dijadikan sebagai barang jaminan.

Selain mengatur tentang keberadaan barang jaminan dalam bentuk Fidusia. Di dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, juga mengatur tentang pinjaman harus memenuhi kriteria tentang persyaratan pinjaman yang baik. Kriteria yang harus dipenuhi antara lain tentang: karakter, Kapasitas, Jaminan, Modal dan Kondisi Ekonomi dari anggota (debitur).

Apabila tidak diperoleh keyakinan mengenai kemampuan dalam pengembalian pinjaman maka pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia dimungkinkan untuk tidak dilaksanakan karena memiliki resiko yang lebih besar dalam pelunasan pinjaman tersebut.

Persoalan yang penting di Koperasi Simpan Pinjam adalah anggota yang tidak dapat melakukan pembayaran atas pinjaman, potensi kerugian yang diakibatkan karena anggota yang wanprestasi harus sudah dipikirkan untuk melakukan beberapa antisipasi antara lain koperasi harus menetapkan persyaratan-persyaratan yang lain mengenai barang jaminan kepada anggota yang mengajukan pinjaman ke koperasi. Bentuk lain tentang barang jaminan yang dapat digunakan untuk jaminan selain Fidusia yaitu dalam bentuk gadai.

Menurut **Witanto**<sup>5</sup>, Banyak pakar hukum perdata mengatakan bahwa Fidusia merupakan sempalan dari Jaminan Gadai, dan sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas hukum yang berlaku dalam buku II KUH Perdata yang mengatur tentang prinsip tertutup artinya undang-undang telah menentukan jenis-jenis hak kebendaan secara limitatif dan orang dilarang untuk menciptakan hak kebendaan baru di luar yang diatur dalam buku II KUH Perdata, namun oleh karena kebutuhan praktik menghendaki adanya sebuah jaminan atas benda-benda bergerak namun benda yang dijadikan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm, 130.

sebagai objek jaminan tidak perlu diserahkan penguasaannya kepada pihak kreditur.

Perkembangan masyarakat saat ini memungkinkan adanya perubahan atau penambahan jenis barang yang dapat menjadi barang jaminan, sehingga dibutuhkan Peraturan Perundang-Undangan tentang hukum jaminan yang dapat mengakomodasi beragam barang yang dapat menjadi jaminan dalam pengajuan kredit (pinjaman).

Dengan melihat banyaknya jenis dan variasi barang jaminan yang ada di anggota (masyarakat) yang dapat digunakan sebagai barang jaminan, maka perlu adanya terobosan tentang variasi barang jaminan yang dapat digunakan di Koperasi Simpan Pinjam.

Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang dapat mengakomodasi variasi barang jaminan, sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan anggota (masyarakat) dalam melakukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam. Masyarakat dan Koperasi Simpan Pinjam lebih leluasa untuk memilih jenis barang yang akan dijadikan sebagai barang jaminan.

Dari pembahasan tentang jaminan barang bergerak yang digunakan di Koperasi Simpan Pinjam, memiliki tujuan dasar dari Peraturan Perundang-undangan (hukum) tentang barang jaminan.

Menurut **Hidayah (2014:30)** Bentuk-bentuk barang jaminan benda bergerak yang dapat menjadi jaminan di Koperasi Simpan Pinjam dalam bentuk gadai:

- a. Barang elektronika
- b. Alat-alat rumah tangga
- c. Barang perhiasan dan lain-lain

Salah Satu contoh jenis jaminan barang bergerak yang dapat dipergunakan yaitu barang perhiasan, di mana penyimpanan barang tersebut tidak memerlukan tempat yang luas dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan stabil, sehingga barang tersebut mudah dieksekusi apabila pemilik barang (debitur) melakukan wanprestasi.

## **2. Ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Huruf d, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15 tahun 2015 Terkait dengan Penjaminan Barang Bergerak Yang Berlaku Sesuai Dengan Hukum Jaminan**

Semua perjanjian yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam khususnya tentang ketentuan jaminan barang bergerak harus sesuai dengan hierarki perundang-undangan, dengan menggunakan asas *Lex Superior derogate legi inferiori*, bahwa undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya.

Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia diatur pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

Dari heirarki Peraturan Perundang-Undangan yang ada, terkait dengan keberadaan barang jaminan bergerak maka pembahasan Peraturan Perundang-Undangan dalam lingkup Perdata, maka pokok pembahasan tersebut meliputi antara lain:

### **a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)**

Menurut Pasal 499 KUH Perdata: “ Menurut Undang-Undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik “. Menurut Pasal 570 KUH Perdata: “Hak milik adalah hak untuk

menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang“

Barang bergerak yang dapat digunakan sebagai barang jaminan merupakan objek hukum, Menurut **Widijowati**<sup>6</sup> dengan memperhatikan beberapa faktor:

a. *Bezit* (penguasaan)

Barang bergerak berlaku asas sesuai dengan Pasal 1977 KUH Perdata yaitu setiap benda ada pemiliknya atau yang menguasai. Jadi *berzitter* (penguasa) dari barang bergerak adalah *eigenaar* (pemilik) dari barang tersebut

b. *Levering* (penyerahan)

Menurut Pasal 612 KUH Perdata:

“Penyerahan barang-barang bergerak, kecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik“

c. *Beswaring* (pembebanan)

Menurut Pasal 1150 KUH Perdata: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya ”

Dari pembahasan di atas maka *beswaring* (pembebanan) yang sesuai dengan pembebanan barang bergerak yaitu pembebanan dengan menggunakan gadai.

Dalam Buku Kedua pada Pasal 499 sampai Pasal 1232 KUH Perdata yang mengatur tentang Barang, di dalam Buku Kedua tersebut tidak mengatur secara terperinci tentang barang jaminan khususnya jaminan barang bergerak. Di dalam pasal-pasal tersebut tidak mengatur secara terperinci tentang beragam barang jaminan yang dapat digunakan di Koperasi

---

<sup>6</sup> Dijan Widijowati, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 182.

Simpan Pinjam. Sehingga perlu penelitian dan pengamatan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan jaminan benda bergerak.

**b. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian**

Menurut Pasal 3 Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945“

Dari Bab dan Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak mengatur dengan terperinci tentang barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan di Koperasi Simpan Pinjam. Di dalam Undang-undang tersebut mengatur tentang tujuan koperasi untuk memajukan kesejahteraan anggota, kesejahteraan anggota dapat terwujud apabila koperasi dapat mencukupi kebutuhan anggota khususnya kebutuhan dana yang dibutuhkan.

**c. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1999 tentang Perkoperasian**

Hal yang penting di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perkoperasian adalah aturan yang terdapat pada Pasal 19 Ayat (2): “ Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman “

Dari penjelasan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 yang mengatur syarat utama dalam melakukan

pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam adalah penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1999 lebih mengutamakan persyaratan yang harus dipenuhi tentang sistem penilaian kelayakan didasarkan atas beberapa kriteria yang harus dipenuhi dan pertimbangan dengan jelas antara lain: karakter, kapasitas, jaminan, modal dan kondisi ekonomi.

Dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini yang mengatur tentang barang jaminan dalam lingkup keperdataan, maka terdapat Peraturan Perundang-Undangan yang terkait antara lain: KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995. Dari ketiga Peraturan Perundang-Undangan tersebut tidak mengatur secara terperinci tentang barang jaminan. maka untuk memastikan penerapan peraturan yang dapat dipergunakan mengenai barang jaminan, maka pembahasan ketentuan tersebut menggunakan asas *Lex Specialis derogat legi generalis* merupakan asas yang memberi ketentuan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur lebih khusus akan mengalahkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur secara lebih umum.

Mengenai barang jaminan diatur dengan terperinci dalam Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan jaminan barang bergerak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Di dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15 tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang terdapat pada Pasal 25 ayat (1). Dalam penjelasan ayat tersebut mengatur tentang barang jaminan yang dapat digunakan oleh anggota koperasi dalam melakukan pinjaman.

Sedangkan pembahasan terkait Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang terdapat dalam BAB I tentang Ketentuan Umum yang mengatur tentang hak jaminan atas benda bergerak.

Dari pembahasan tentang jaminan barang bergerak, baik menggunakan fidusia maupun gadai yang dilakukan antara Koperasi Simpan Pinjam dan Anggota harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Perjanjian tersebut harus menggunakan asas hukum *Pacta Sunt Servada* sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, di mana asas tersebut menjelaskan bahwa perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan berlaku sebagai undang-undang.

Para pihak baik Koperasi Simpan Pinjam maupun Anggota harus mematuhi dan bertanggung jawab untuk memenuhi prestasi terhadap isi perjanjian yang dibuat. Koperasi Simpan Pinjam mempunyai hak untuk mendapat pembayaran dan jasa dari pinjaman anggota, demikian pula sebaliknya anggota (debitur) mempunyai kewajiban untuk membayarkan pinjaman (prestasi) kepada Koperasi Simpan Pinjam (kreditur). Bagi anggota ada kepastian dan kemudahan dengan beragam barang jaminan hal ini akan membantu anggota untuk memenuhi syarat barang jaminan yang dapat dipergunakan, demikian juga bagi koperasi, semakin banyak anggota yang melakukan pinjaman semakin banyak keuntungan yang diperoleh, meningkatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk koperasi di mana SHU tersebut dibagikan kepada anggota pada akhir tahun.

Perjanjian yang dibuat antara Koperasi Simpan Pinjam dengan Anggota adalah perjanjian yang mempunyai tujuan saling menguntungkan kedua belah pihak, ini merupakan tujuan dasar dari hukum.



Menurut **Redburg** dalam **Widijowati (2018:75)** bahwa hukum memiliki nilai dasar yang menjadi tujuan hukum:

1. Tujuan Hukum untuk Menciptakan Kepastian Hukum

Dengan adanya aturan yang mengatur terperinci tentang barang jaminan yang dapat digunakan di Koperasi Simpan Pinjam. Bagi Koperasi Simpan Pinjam akan memberi kepastian tentang kedudukan barang jaminan yang dapat dipergunakan sesuai dengan Pasal 25 Ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomer 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Bagi Koperasi Simpan Pinjam dan anggota koperasi akan memperoleh kepastian tentang barang jaminan yang dapat digunakan, juga akan merasa terlindungi bahwa barang jaminan yang dipergunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila anggota (debitur) dalam pengembalian pinjaman sudah selesai, maka debitur berhak untuk mendapat hak kepemilikan kembali benda tersebut, karena perjanjian barang jaminan di Koperasi Simpan Pinjam merupakan perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokok.

2. Tujuan Hukum untuk Menciptakan Kegunaan (manfaat)

Manfaat dari beragam barang jaminan yang dapat digunakan oleh anggota Koperasi Simpan Pinjam, yaitu dapat membantu anggota mengenai persyaratan yang harus dipenuhi tentang barang jaminan. Beragam barang jaminan yang dapat memenuhi persyaratan sebagai barang jaminan, akan berdampak dalam bertambahnya pinjaman dari anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam, sehingga bagi koperasi akan menaikkan omset pinjaman yang berdampak pada kenaikan profit koperasi.

Bagi anggota akan mendapat kemudahan karena lebih beragam barang jaminan yang dimiliki oleh anggota Koperasi Simpan Pinjam. Anggota pun mendapat keuntungan dengan bertambahnya profit dari koperasi, profit yang diterima dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap akhir tahun hal ini sesuai dengan asas koperasi dari anggota dan untuk anggota.

### 3. Tujuan Hukum untuk Menciptakan Keadilan

Apabila diperoleh keyakinan mengenai kemampuan anggota dalam mengembalikan pinjaman maka barang jaminan memungkinkan dalam bentuk fidusia. Apabila tidak diperoleh keyakinan dari kreditur maka barang jaminan hanya dapat dilakukan dalam bentuk gadai, hal tersebut mencerminkan asas keadilan distributif, di mana anggota koperasi dalam proses pinjaman tidak memenuhi syarat-syarat untuk mendapat persetujuan pinjaman dengan jaminan fidusia maka yang bersangkutan disarankan untuk menggunakan gadai.

Bagi koperasi untuk mengurangi resiko anggota yang wanprestasi dalam pelaksanaan barang jaminan fidusia maka digunakan jaminan dalam bentuk gadai.

Makna yang terdapat dari pembahasan dan analisa penulisan skripsi ini adalah nilai atau asas keadilan distributif yang yang menguntungkan semua pihak, baik koperasi selaku kreditur maupun anggota (masyarakat) sebagai debitur sama-sama mendapat manfaat dari adanya kepastian tentang aturan yang lebih akomodatif dari semua faktor yang ada di anggota (masyarakat).

## **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada kesempatan ini yang dilakukan penulis terhadap barang jaminan dalam bentuk barang bergerak pada penulisan skripsi ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian tentang barang jaminan khususnya barang bergerak yang digunakan oleh Koperasi Simpan Pinjam adalah perjanjian tambahan dengan mengacu pada perjanjian pokok mengenai hutang piutang, di mana perjanjian tambahan tersebut mengikuti ketentuan dan aturan dari perjanjian pokok.
2. Penjaminan barang bergerak di Koperasi Simpan Pinjam memungkinkan untuk dilakukan dengan Fidusia dan Gadai dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di Koperasi Simpan Pinjam, tanpa mengesampingkan tujuan utama hukum tentang kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan penulisan skripsi dan kesimpulan di atas, maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diperlukan aturan yang terperinci tentang barang jaminan dari semua pihak yang terkait, sehingga memberi kepastian bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Anggota untuk beragam barang jaminan yang dapat dipergunakan di Koperasi Simpan Pinjam.
2. Koperasi Simpan Pinjam harus menyiapkan sumber daya manusia dan beberapa sarana yang diperlukan untuk dapat mengantisipasi beragam barang jaminan.
3. Memberi penjelasan dan sosialisasi kepada anggota (masyarakat) tentang macam dan jenis barang jaminan yang dapat digunakan di

Koperasi Simpan Pinjam, hal ini akan lebih diuntungkan karena beragam barang yang dapat digunakan sebagai barang jaminan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Efendi, Junaedi. Ibrahim, Johnny. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Fuady, Munir. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Erlangga. Jakarta.
- Hadhikusuma, Raharja Sutantya. 2000. *Hukum Koperasi Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hatta, Mohamad 2015. *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. Kompas. Jakarta.
- Hs, Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- . 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kasmir. 2009. *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Raja Grafindo Persada. Depok
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2014. Galia Indonesia. bogor
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
- Miru, Ahmadi. 2008. *Hukum Perikatan*. Rajawali Pers. Depok.
- Muljono, Djoko. 2012. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Andi. Jogjakarta.
- Sembiring, Santosa.2008. *Hukum Dagang*. Citra Aditya Bakti. Jakarta
- Setiawan, R. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta. Jakarta.

- Soekanto, Soerjono. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-PRESS): Jakarta.
- Sofwan. Masjchoen Soedewi Sri. 1975. *Hukum Benda*. Liberty. Jogjakarta.
- Subekti, R 2001. *Aneka Perjanjian*. Intermasa. Jakarta. Cipta Bandung.
- , R. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa. Jakarta. Cipta Bandung.
- , R. 2005. *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta. Cipta Bandung.
- Suhardi, 2004. *Hukum Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*. Intermasa. Jakarta. Cipta Bandung.
- Suhariningsih, 2011. *Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Barang Inventaris dalam Bingkai Jaminan Fidusia*. Wisnuwardana Press. Malang.
- Tambunan, Toman Sony. 2017. *Koperasi*. Expert. Jogjakarta
- Usman, Rahmadi. 2016. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar grafika. Jakarta.
- Widijowati, Dijan. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Andi. Jogjakarta.
- Witanto, D.Y., *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan konsumen..* (Bandung: Mandarmaju, 2015).
- Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. 2014. Fakultas hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke IV  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Perkoperasian.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15 tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pergadaian